



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL,
FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU
DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta dalam rangka memposisikan Kota Batam sebagai kawasan yang kompetitif di Asia-Pasifik sangat diperlukan keamanan, kenyamanan dan ketertiban secara berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam upaya menciptakan dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkesinambungan tersebut, perlu dilakukan peningkatan upaya-upaya dan langkah-langkah dalam penanganan, pencegahan, deteksi dini secara terkoordinasi yang melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, swasta serta partisipasi seluruh komponen masyarakat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka diperlukan sistem pengamanan berbasis tehnologi berupa pemasangan kamera pengaman di obyek vital, fasilitas umum, kawasan tertentu di Kota Batam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Batam tentang sistem keamanan pada objek vital, fasilitas umum, kawasan tertentu di Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
8. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
9. Undang-undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
10. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 8 Seri B);
 15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 18 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 16 Seri C) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 30 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 3 Seri C);
 16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);
 17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 37 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 5 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 6 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C);
 20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL, FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU DI KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggara Pemerintahan Kota Batam yang terdiri dari Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, yang selanjutnya disebut DPRD Kota Batam sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.
7. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang atau berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Kamera pengaman adalah peralatan yang dapat digunakan oleh pemerintah/swasta/masyarakat untuk memonitor atau mendeteksi keadaan dari tempat-tempat tertentu.
9. Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang lingkungan yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batam dan atau swasta.
10. Objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
11. Kawasan tertentu adalah bagian tertentu dari wilayah laut dan darat dengan fungsi utama sebagai daerah industri, perdagangan, wisata dan alih kapal.

12. Kawasan khusus adalah kawasan yang memiliki potensi dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang perlu didorong pengembangannya melalui kegiatan investasi dan penanganan pemanfaatan ruang secara khusus.
13. Kawasan strategis adalah kawasan yang mempunyai nilai penting yang dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan keamanan yang memerlukan upaya penanganan dan pengembangan secara terpadu berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.
14. Badan Koordinasi Pengamanan Kota Batam selanjutnya disebut BKP Kota Batam adalah Badan Pelaksana pengelolaan sistem keamanan melalui Kamera Pengaman.
15. Rencana induk adalah rencana induk jaringan yang memuat kebutuhan jaringan, simpul yang diperlukan dan arah kebijakan perencanaan system pengelolaan keamanan melalui kamera pengaman untuk objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kota Batam yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
16. Pusat kontrol adalah ruangan khusus yang dipergunakan sebagai pusat pengendalian sistem pengamanan, monitoring dan pengolahan data yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem keamanan melalui kamera pengaman di objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kota Batam dan sebagai upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka memposisikan Kota Batam sebagai kawasan yang kompetitif di Asia-Pasifik.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai upaya untuk menciptakan tata kehidupan Kota Batam yang aman, nyaman dan tentram serta berkesinambungan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

Walikota berwenang menetapkan :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemasangan sistem keamanan dan manajemen pengelolaan serta pemeliharaan kamera pengaman;
- b. larangan menggunakan jaringan kamera pengaman pada objek vital diluar yang telah ditetapkan;
- c. penunjukan lokasi, pengelolaan dan pembinaan pengguna kamera pengaman;
- d. pengaturan tentang kewajiban badan hukum atau perkumpulan yang memerlukan pemasangan sistem keamanan kamera pengaman;
- e. membentuk Badan Koordinasi Pengamanan Kota Batam.

BAB IV
MANAJEMEN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN KAMERA PENGAMAN

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Kamera Pengaman

Pasal 4

Pemerintah Kota menyusun rencana induk jaringan sistem keamanan kamera pengaman sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pengelola sistem keamanan kamera pengaman.

Pasal 5

- (1) Rencana induk jaringan sistem keamanan kamera pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
 - a. arah kebijakan perencanaan sistem pengelolaan keamanan kamera pengaman;
 - b. rencana kebutuhan jaringan sistem keamanan kamera pengaman;
 - c. rencana kebutuhan simpul yang diperlukan dalam setiap jaringan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arah kebijakan perencanaan, kebutuhan jaringan, dan simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Wewenang Badan Koordinasi Pengamanan

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem keamanan melalui kamera pengaman dibentuk BKP Kota Batam.
- (2) BKP Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Kota Batam;
 - b. unsur Otorita Batam;
 - c. unsur Kepolisian Kota Besar Barelang;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia wilayah Kota Batam;
 - e. unsur Kejaksaan Negeri Batam.
- (3) Pembentukan BKP Kota Batam dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BKP Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Kewenangan

Pasal 7

- (1) BKP Kota Batam berwenang menetapkan kebijakan operasional dalam pelaksanaan sistem keamanan melalui kamera pengaman.
- (2) BKP Kota Batam berwenang melakukan pemeriksaan rutin, monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan, peralatan dan kondisi jaringan.

Bagian Ketiga
Pengaturan Penggunaan Peralatan Kamera Pengaman

Pasal 8

Untuk kepentingan pengamanan, setiap orang dan/atau badan hukum yang menempati atau memiliki objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu, yang ditetapkan oleh Walikota, dilarang :

- a. memasang jaringan yang tidak sesuai rencana induk yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. menyalahgunakan fungsi dan tujuan pemasangan Kamera Pengaman;
- c. menggunakan jenis dan type kamera pengaman yang mempunyai kemampuan merekam kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 9

Hak-hak kepemilikan dan/atau penggunaan atas alat pengaman tidak akan hilang sepanjang tidak melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

BAB V
PENGAWASAN KEAMANAN

Bagian Kesatu
Pemasangan Sistem Keamanan

Pasal 10

- (1) Pembangunan, pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan alat sistem keamanan yang berada pada fasilitas umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota disiapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pembangunan, pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan alat sistem keamanan yang berada pada fasilitas umum yang dikelola oleh Otorita Batam dibiayai oleh Otorita Batam.
- (3) Pembangunan, pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan alat sistem keamanan yang berada pada kantor-kantor instansi vertikal dalam hal tertentu dapat disiapkan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Setiap orang/badan hukum sebagai pemilik dan atau pengguna bangunan yang termasuk katagori objek vital dan kawasan tertentu diwajibkan memasang sistem keamanan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jenis peralatan keamanan, kuantitas peralatan, pembiayaan, dan tata cara pemasangan peralatan sistem keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pemasangan peralatan sistem keamanan disesuaikan dengan klasifikasi bangunan dan lingkungan sekitarnya dan mengacu kepada rencana induk.
- (7) Penentuan jenis peralatan keamanan, kuantitas peralatan, pembiayaan serta tata cara pemasangan peralatan sistem keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Objek Vital, Fasilitas Umum dan Kawasan Tertentu

Pasal 11

- (1) Klasifikasi bangunan/tempat usaha vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu ditentukan berdasarkan tingkatan/kelas, fungsi dan kegunaan bangunan dan disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkatan/kelas, fungsi, dan kegunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Sistem Kerja Kamera pengaman

Pasal 12

Sistem kerja kamera pengaman Kota Batam menggunakan sistem yang terintegrasi sesuai dengan rencana induk yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Pusat Kontrol

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan sistem pengendalian keamanan dan monitoring secara terintegrasi, Pemerintah Kota membangun pusat kontrol yang menjadi aset Pemerintah Kota.
- (2) Pembangunan pusat kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengendalian dan operasional pusat kontrol sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh BKP Kota Batam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pusat kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dan atau kejahatan sehubungan dengan pelaksanaan sistem keamanan ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan penyidikan mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan kerjasama dan meminta bantuan penyidik dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagai koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau meminta bantuan dari tenaga ahli sesuai dengan bidang yang diperlukan.
- (4) Menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Batam dan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam dan memberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum tentang adanya pelanggaran ringan, atau menghentikan penyidikan apabila ternyata tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dalam pelaksanaan sistem keamanan ini.

BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Ketentuan Pidana

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum selaku pemilik/pengelola bangunan tempat usaha, yang termasuk dalam klasifikasi bangunan tempat vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu yang terbukti melanggar atau tidak mematuhi ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf c, dan pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum selaku pemilik/pengelola bangunan tempat usaha, yang termasuk dalam klasifikasi bangunan vital, fasilitas umum/khusus dan kawasan tertentu yang terbukti dengan sengaja menyalahgunakan sistem keamanan dengan mengubah maksud dan tujuan sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain, dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh instansi teknis atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari BKP Kota Batam.
- (2) Sanksi Administratif yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berupa :
- teguran;
 - peringatan tertulis;
 - pembatasan atau penghentian sebagian kegiatan usaha;
 - penghentian seluruh kegiatan usaha;
 - pencabutan izin usaha.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di B a t a m
Pada tanggal, 10 Agustus 2007

WALIKOTA BATAM



AJMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 10 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN,SH
Pembina Utama Muda Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL,
FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU
DI KOTA BATAM

I. UMUM

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Bahwa dibidang keamanan, di wilayah Kota Batam belum terdapat suatu sistem pelayanan keamanan yang selaras dan dapat menunjang kebutuhan sesuai situasi dan kondisi wilayah Kota Batam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan kejahatan, dan peningkatan ketertiban serta ketentraman masyarakat.

Bahwa berkaitan dengan kondisi wilayah Kota Batam, digambarkan bahwa pesatnya pembangunan Batam yang dimulai sejak tahun 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 telah membentuk wilayah Kota Batam menjadi wilayah atau kawasan industri yang menjadikan wilayah Kota Batam mempunyai nilai kompetitif di Asia, dimana kondisi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Seperti halnya perkembangan di kota-kota besar lainnya, pesatnya pertumbuhan Kota Batam pun diikuti oleh munculnya masalah sosial dan keamanan. Pertambahan penduduk yang tidak terkontrol dan terdeteksi akan menimbulkan berbagai masalah yang bersifat kompleks, seperti menjamurnya rumah liar, tajamnya tingkat pengangguran serta tingginya tingkat kejahatan atau kriminalitas, sehingga apabila kondisi ini dibiarkan, tidak mustahil beberapa tahun kedepan Kota Batam akan menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan baik nasional maupun internasional.

Untuk menyikapi arti pentingnya keamanan suatu wilayah, khususnya Kota Batam yang sangat strategis yaitu terletak di persimpangan jalur pelayaran internasional, maka sebagai salah satu pintu gerbang masuk ke Indonesia tentunya masalah keamanan menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian penuh bagi Pemerintah Daerah Kota Batam dan masyarakat untuk dapat mengantisipasi dengan tindakan-tindakan preventif yang diperlukan, dengan suatu sistem yang kiranya dapat dijadikan sebagai dasar hukum di Kota Batam, hal ini selaras dengan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bahwa sejalan dengan hak penyelenggaraan pemerintah dalam urusan keamanan, maka dalam rangka menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban umum secara berkesinambungan serta untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar dunia yang madani, perlu dilakukan peningkatan upaya-upaya dalam penanganan, pencegahan, deteksi dini yang dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, pihak swasta dan seluruh komponen masyarakat.

Penggunaan peralatan kamera pengaman yang dilakukan secara terkoordinasi dan dikelola secara baik dalam rangka pelayanan keamanan di Kota Batam menjadi pilihan yang sangat efisien, mengingat penggunaan kamera pengaman dapat bekerja secara otomatis dengan durasi rekaman yang ditentukan serta penambahan alarm sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga kamera pengaman tidak lagi memerlukan banyak penggunaan tenaga atau pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Yang dimaksud dengan fasilitas umum dalam pasal ini adalah bangunan dan/atau lingkungan penunjang yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam atau Swasta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum antara lain bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, bangunan monumental, bangunan perbelanjaan, gelanggang olah raga, bangunan serbaguna dan bangunan-bangunan lain sejenisnya baik yang telah ada maupun yang akan dibangun.

- Angka 10
Cukup jelas
- Angka 11
Cukup jelas
- Angka 12
Cukup jelas
- Angka 13
Cukup jelas
- Angka 14
Yang dimaksud dengan BKP Kota Batam adalah suatu badan yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari Unsur Pemerintah Kota Batam, Unsur Otorita Batam, Kepolisian Kota Besar Bareleng, Unsur Tentara Nasional Indonesia wilayah Kota Batam dan Kejaksaan Negeri Batam yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan sistem keamanan melalui kamera pengaman di Kota Batam.
- Angka 15
Cukup jelas
- Angka 16
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Wewenang Walikota yang dimaksud dalam pasal ini akan dituangkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Pemberian waktu penetapan oleh Walikota dimaksud untuk memberikan waktu cukup untuk masing-masing instansi didalam melakukan koordinasi.
Koordinasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap instansi anggota BKP Kota Batam untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan dan keterpaduan dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat Kota Batam.

Hubungan kerjasama ini dilaksanakan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara terpadu dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing instansi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan menyalahgunakan fungsi dan tujuan pemasangan kamera pengaman adalah tindakan baik disengaja maupun karena kelalaian dengan memasang peralatan kamera pengaman pada tempat yang tidak seharusnya atau tidak sepatutnya, yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain ataupun badan hukum baik moril maupun materil.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Pemerintah Daerah Kota dapat mempersiapkan pembangunan, pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan alat sistem keamanan yang berada di kantor-kantor instansi vertikal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 4

Orang atau badan hukum selaku pemilik dan atau pengguna bangunan yang termasuk kategori objek vital dan kawasan tertentu dengan dibuktikan dengan bukti kepemilikan dan atau bukti perjanjian atau lainnya selaku pengelola.

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Istilah sistem terintegrasi harus saling terpadu dengan Rencana Induk yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Ayat 1

Pembangunan pusat kontrol akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Batam dengan penggunaan APBD tahun anggaran berjalan, yang pelaksanaan pembangunannya menyangkut masalah penentuan lokasi dan penggunaan lahan dengan memperhatikan kepada peraturan daerah yang berlaku sebelumnya.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Yang dimaksud dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Pemberian sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang atau badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana jenis pelanggaran, yang penerapannya dilakukan berdasarkan jenjang tahapan secara berurutan : teguran lisan 1 (satu) kali, peringatan tertulis 2 (dua) kali, pembatasan atau penghentian sebagian kegiatan usaha, penghentian seluruh kegiatan usaha dan pencabutan ijin usaha.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 43 SERI E